



DISERTASI

Judul:

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak
Paten Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
Dari Perspektif Keadilan

Disusun oleh:

LUDIYANTO
NIM. 208191009

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

DISERTASI

Judul :

**Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak
Paten Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
Dari Perspektif Keadilan**

**Disusun oleh :
LUDIYANTO
NIM. 208191009**

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN DISERTASI UNTUK DIUJI

Nama: Ludiyanto

NIM: 208191009

JUDUL:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN ASING DI
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
PATEN DARI PRESPEKTIF KEADILAN.**

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan,

Jakarta, ..12 OKTOBER 2022

Pembimbing,

ttd,

1. Promotor : Prof. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU



2. Ko-Promotor : Dr. Suyud Margono. S.H., M.Hum



Secara teknis penulisan telah dinyatakan memenuhi persyaratan,

Jakarta, ..12 OKTOBER 2022

a.n. Tim Penilai Teknis Penulisan,

Ketua,



Prof. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU

Persetujuan

Nama : LUDIYANTO
NIM : 208191009
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Asing Di
Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
Tentang Paten Dari Perspektif Keadilan


Disertasi ini disetujui untuk diuji.

Jakarta, 14-Oktober-2022

Pembimbing:
JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
NIK/NIP: 10211001



Pembimbing Pendamping:
FX. SUYUD MARGONO, DR, SH., MHum.
NIK/NIP: 10202001



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan segala petunjuk dan kemudahan kepada penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Penulisan disertasi ini ditulis dan disusun dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN ASING DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DARI PERSPEKTIF KEADILAN"**.

Penulisan disertasi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terlepas dari kesadaran Penulis akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki, Penulis berharap semoga penulisan disertasi ini dapat memberikan masukan dan manfaat lain yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam mengadakan penelitian guna penulisan disertasi. Dalam penulisan disertasi ini Penulis banyak memperoleh bimbingan, pengarahan, saran-saran serta dukungan motivasi dari awal hingga selesainya disertasi ini. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Penulis, yaitu:

1. Prof. Dr.Ir. Agustinus Purna Irawan selaku Rektor Universitas Tarumanagara beserta Wakil rektor.

2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum beserta Wakil Dekan, atas segala dedikasinya sehingga perkuliahan dapat terlaksana dengan baik.
3. Prof. Dr. Mella Ismelina, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Dosen atas segala bantuannya dalam Penulisan Disertasi ini.
4. Prof. DR. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingannya dalam penulisan Disertasi ini.
5. Dr. Suyud Margono. S.H., M.Hum., FACArb selaku Pembimbing II atas bimbingannya dalam penulisan Disertasi ini.
6. Bapak H. Asrul Sani, S.H., M.Si (Anggota DPR RI) atas pencerahan dan dorongan semangat kepada penulis.
7. Dra. Dede Mia Yusanti, MLS selaku Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas masukan, arahan serta informasi terbaru terkait Paten di Indonesia sehingga peneliti dapat menyajikan penulisan disertasi ini.
8. Para Dosen Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya kepada peneliti selama peneliti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
9. Seluruh Staf Karyawan bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama perkuliahan.
10. Orang tua, istri, anak, cucu, menantu yang menjadi dorongan semangat peneliti untuk dapat menyelesaikan pendidikan dengan lancar.

11. Teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada peneliti serta memberikan dukungan serta doanya sehingga penelitian disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.

12. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam memberikan dukungan semangat untuk peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini.

Atas semua jasa baik tersebut peneliti berdoa agar ilmu yang telah diberikan pada peneliti, mendapat imbalan dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhirnya peneliti menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti hingga akhirnya disertasi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari disertasi ini, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan disertasi ini sangat peneliti harapkan. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Demikian Hasil Penelitian Disertasi ini saya buat dengan sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak.

Jakarta, 12 Oktober 2022

Penulis
Ludiyanto

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
ABSTRACT	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Kegunaan Penelitian	15
D. Kerangka Pemikiran	15
E. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	24
2. Spesifikasi Penelitian.....	27
3. Jenis dan Sumber Data.....	28
4. Teknik Pengumpulan Data	29
5. Teknik Analisa Data	29

F. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PATEN, TEORI KEADILAN, TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN TEORI HUKUM PATEN	34
A. Orisinalitas Peneliatan	34
B. Tinjauan Umum Paten	38
C. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan	43
1. Teori Keadilan Aristoteles	43
2. Teori Keadilan John Rawls.....	48
3. Teori Keadilan Hans Kalsen	65
4. Konsep Keadilan Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia.....	68
D. <i>Middle Theory</i> : Teori Perlindungan Hukum	74
1. Pengertian Perlindungan Hukum	74
2. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum.....	79
E. <i>Applied Theory</i> : Teori Kekayaan Intelektual dan Paten	81
1. Kekayaan Intelektua (KI) dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia.....	84
2. Sistem Paten Internasional sebagai Kekayaan Intelektual (KI).....	88
3. Politik Hukum Paten di Indonesia	96
a. Latar Belakang: Awal Mula Hukum Paten di Eropa	96
b. Perkembangan Politik Hukum Paten di Indonesia.....	103

BAB III HASIL PENELITIAN: PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN	159
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Paten Asing dan Lokal Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	160
1. Kasus Keberatan Kamar Dagang Amerika Serikat terkait Rancangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	164
2. Penyesuaian Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dengan Permen 2018 serta Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	166
3. Keberatan AmCham Kaitan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.....	169
B. Kasus Paten Asing yang Dihapus berkaitan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	171
C. Kasus Paten Asing Telah Terdaftar dan Memperoleh Perlindungan Hukum sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Serta Telah Melaksanakan Paten di Indonesia.....	177
1. Loreal	177

2. Qualcomm Incorporated	178
3. Edgemont Pharmaceuticals	181
D. Upaya Pemerintahan Mengamandemen Pasal 20 sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	181

BAB IV ANALISIS: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN ASING DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DARI PERSPEKTIF KEADILAN.....	190
A. Perlindungan Kekayaan Intelektual (Paten) di Indonesia	
Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan.....	190
1. Perlindungan Kekayaan Intelektual (Paten) di Indonesia....	190
2. Perlindungan Kekayaan Intelektual (Termasuk Paten) dan Teori Keadilan	209
3. Nilai Keadilan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten secara Keseluruhan	213
B. Perlindungan Paten Asing di Indonesia Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dari Prespektif Keadilan.....	219
1. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang Belum Direvisi: Tidak Adil Karena Menyulitkan Investasi yang Dapat Membawa Kemajuan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	219

2. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang Belum Direvisi: Tidak Realistis dan Kontra produktif	223
3. Perubahan/Revisi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Dampaknya bagi Pelaksanaan Perlindungan Paten di Indonesia	226
4. Nilai Keadilan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang Telah Direvisi Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	237
5. Perlindungan Paten Asing di Indonesia Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang Telah Direvisi Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Memiliki Celah Hukum Yang Merugikan Negara	247
C. Perlindungan Paten Asing di Indonesia Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dari Perspektif Keadilan Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945	248
D. Analisa Perbandingan Sistem dan Praktik Paten di WTO dan ASEAN	262
1. Sistem Paten di Beberapa Negara WTO	262

a. Sistem Paten di China	262
b. Sistem Paten di India.....	268
c. Sistem Paten Jepang	271
2. Sistem Paten di Salah Satu Negara ASEAN: Singapura	279
3. Perkembangan Paten di Beberapa Negara WTO, Asia dan ASEAN	286
a. Perkembangan Jumlah Paten di Beberapa Negara WTO dan Asia.....	286
b. Perkembangan Peten di ASEAN.....	288
BAB V PENUTUP	293
A. Kesimpulan	293
B. Saran	294
DAFTAR PUSTAKA	296

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Daftar Paten Yang di Hapus Berkaitan Dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	174
Tabel 4.1 Pertumbuhan Pendaftaran Pater di Dunia, empat Negara Utama Asia dan Enam Negara Utama ASEAN (periode 1985-2019).....	291

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	23
Bagan 2.1. Bagan Prosedur Pendaftaran Paten	141
Bagan 2.2. Bagan <i>Time Line</i> Paten.....	142

DAFTAR SINGKATAN

ATM	: Anjungan Tunai Mandiri), IB: <i>Internet Banking</i>
AmCham Indonesia	: <i>The American Chamber of Commerce in Indonesia</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ASPEC	: <i>ASEAN Patent Examination Cooperation</i>
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek voor Indonesie</i>
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
CDMA 200	: <i>Code Division Multiple Access (CDMA) 2000</i>
CSIR	: <i>Council of Scientific and Industrial Research</i>
DTLST	: Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
DJKI	: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
EPC	: <i>European Patent Convention</i>
EDC	: <i>Electronic Data Capture</i>
EPO	: <i>European Patent Office</i>
IPR	: <i>Intellectual Property Right</i>
IPOs	: <i>Intellectual Property Office of Singapore</i>
IP2SG	: <i>Intellectual Property to Singapore</i>
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
GATT	: <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
GPPH	: <i>Global Patent Prosecution Highway</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
JPO	: <i>Japan Patent Office</i>

Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KI	: Kekayaan Intelektual
KIPO	: <i>Korean Intellectual Property Office</i>
KUHPidana	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PCT	: <i>Patent Cooperation Treaty</i>
PTRC	: <i>Patent and Trademark Resource Center</i>
PJ	: <i>Principles of Justice</i>
PL	: <i>Principles of Law</i>
R & D	: <i>Riset and Development:</i>
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TJ	: <i>Theory of Justice</i>
SIMPONI	: Sistem Informasi PNBPN Online
TRIPs	: <i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UUD	: Undang-Undang Dasar
UNTAC	: <i>United Nations Transitional Authority in Cambodia</i>
UNCTAD	: <i>United Nations Conference on Trade and Development</i>
URMTN	: <i>Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations</i>
USTO	: <i>United States Patent and Trademark Office</i>
USC	: <i>United States Code</i>
WCT	: <i>WIPO Copyright Treaty</i>
WNA	: Warga Negara Asing
WCDMA	: <i>World Code Division Multiple Access</i>

WNI	: Warga Negara Indonesia
WIPO	: <i>World Intellectual Property Organization</i>
WPPT	: <i>WIPO Performances and Phonograms Treaty</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

ABSTRACT

Patents are intellectual property which is granted by the state to inventors, including foreign inventors, for their inventions in the field of technology that have a strategic role in supporting national development and promoting general welfare. The development of technology is so rapid that it is necessary to increase protection in order to motivate inventors to increase their work, both in quantity and quality to encourage the welfare of the nation and state and create a healthy business climate. Patent holders' obligations must manufacture products or use processes in Indonesia. The problem is how is the legal protection for foreign patent holders in Indonesia according to Law number 13 of 2016 regarding patent from the perspective of justice, and how is the implementation of protection for foreign patent holders in Indonesia according to the Job Creation? The basic theory used in analyzing research data is theory of justice (grand theory), legal protection theory (middle theory), and Patent theory (applied theory). The research method is normative, by positioning law as a system of norms, especially the legal norms of Law Number 13 of 2016 regarding Patent, particularly Article 20, including its amendments to Law Number 11 of 2020 regarding Job Creation. Provisional finding that although it is considered Law Number 13 of 2016 regarding Patent, meets the needs of legal developments, and is in accordance with Article 7 of TRIPs, Article 20 is contrary to the principle of non-discrimination in Article 27 of the TRIPs Agreement, has the effect of not optimally providing protection to holders foreign Patent. Therefore, in order to meet the needs of the development of business globalization and international trade politics, the government amended Article 20 of Law Number 11 of 2020 regarding Job Creation in Article 107 to fulfill the principles of distributive justice and the principle of (fair) equality of opportunity. by John Rawls, and in line with the values of justice of the fifth principle of Pancasila and the 1945 Constitution. For this reason, it is hoped that Article 20 of Patent Law No. 13 of 2016 regarding Patent is amended in Law Number 11 of 2020, regarding Job Creation, in Article 107 regarding Patent, to which Article 20 in paragraph (2) letter d is added with the words: " product Patent, process Patent, and method Patent, in the case of imports, technology transfer is required, especially for Patent that concern the livelihood of many people." And implementing regulations are in the form of more detailed Government Regulations and Ministerial Regulations. The state is obliged to increase legal protection against foreign investment in Indonesia. This is necessary in the context of accelerating the development process in all areas of life, especially to increase economic growth in order to realize the ideals of the nation, namely a just, prosperous and prosperous society.

Keywords: *intellectual property rights, Patent, justice, inventions, foreign inventors, investment, technology transfer.*

ABSTRAK

Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor termasuk inventor asing atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Perkembangan teknologi sedemikian pesat sehingga diperlukan peningkatan perlindungan guna dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Kewajiban Pemegang paten adalah wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Permasalahannya adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak paten asing di Indonesia menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten dari perspektif keadilan, dan bagaimana pelaksanaan perlindungan bagi pemegang hak paten asing di Indonesia menurut Undang-Undang cipta Kerja? Teori dasar yang dipergunakan dalam menganalisis data penelitian adalah teori keadilan (*grand theory*), teori perlindungan hukum (*middle theory*), dan teori Paten (*applied theory*). Metode penelitian adalah normatif, dengan memposisikan hukum sebagai sistem norma, terutama norma hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, khususnya Pasal 20, termasuk perubahannya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Temuan bahwa walaupun dianggap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memenuhi kebutuhan perkembangan hukum, dan sesuai dengan Pasal 7 TRIPs, namun Pasal 20 bertentangan dengan asas non-diskriminasi dalam Perjanjian TRIPs Pasal 27, berdampak tidak secara optimal memberikan perlindungan kepada pemegang hak Paten asing. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan perkembangan globalisasi bisnis dan politik perdagangan internasional, pemerintah mengubah Pasal 20 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 107 untuk memenuhi prinsip keadilan distributif (*distributive justice*) dan *principle of (fair) equality of opportunity* oleh John Rawls, dan selaras dengan nilai keadilan sila kelima Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu diharapkan agar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yg diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja, pada Pasal 107 tentang paten, yang Pasal 20 pada ayat (2) huruf d yg ditambahkan kata kata:”paten produk, paten proses, dan paten metode, dalam hal impor wajib melakukan alih teknologi, terutama untuk paten yang menyangkut hajat hidup orang banyak.” Dan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang lebih rinci. Negara berkewajiban meningkatkan perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing di Indonesia. Hal ini diperlukan dalam rangka percepatan proses pembangunan di segala bidang kehidupan, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Kata kunci: hak kekayaan intelektual, paten, keadilan, invensi, inventor asing, investasi, alih teknologi.